



**P U T U S A N**  
**No. 783 K /Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDY POERNOMO alias BRAM ;**  
tempat lahir : Kendari ;  
umur / tanggal : 37 tahun / 29 Juni 1972 ;  
lahir  
jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Bunga Kana No. 15  
F, Kelurahan Watu-Watu,  
Kecamatan Kadia, Kota  
Kendari ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada**

**di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Edy Poernomo alias Bram bersama-sama dengan lelaki Arief Budiman alias Arief (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau sekira- kiranya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2007 sampai

dengan tahun 2008 bertempat di Gedung Kantor PT. FIF Cabang Kendari yang terletak di Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 96 (sembilan puluh enam) unit sepeda motor bekas yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. FIF Cabang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dan 96 (sembilan puluh enam) unit motor bekas tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan ternpat tersebut di atas, Terdakwa Edy Poernomo alias Bram bersama lelaki Arief Budiman alias Arief (berkas terpisah) mengadakan kerjasama dengan PT. FIF Cabang Kendari yang bergerak di bidang penjualan tunai dan kredit motor bekas dan dalam hubungan kerjasama tersebut PT. FIF Cabang Kendari menyerahkan 96 (sembilan puluh enam) unit sepeda motor bekas kepada Terdakwa Edy Poernomo alias Bram dan lelaki Arief Budiman alias Arief (berkas terpisah) untuk dipasarkan dalam bentuk jual tunai maupun jual kredit.
- Kemudian dalam penyerahan motor tersebut mereka Terdakwa bersedia menerima dengan syarat yang telah disepakati, yaitu apabila mereka Terdakwa menjual tunai motor bekas tersebut maka dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah penjualan motor tersebut harganya harus disetor kepada PT. FIF Cabang Kendari dan apabila motor tersebut dijual dengan kredit, maka mereka Terdakwa melaporkan atau harus melalui PT. FIF Cabang Kendari sebagai pemilik, akan tetapi terhadap 96 (sembilan puluh enam) unit motor bekas tersebut oleh Terdakwa bersama Arief Budiman alias Arief telah menjual tunai dan sebagiannya telah dijual dengan kredit, hal tersebut mereka tidak melaporkan dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tunai dan kredit kepada PT. FIF Cabang Kendari sebagai pemilik, dan harganya mereka gunakan untuk keperluannya sendiri sehingga saksi korban (PT. FIF Cabang Kendari) mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 455.200.000 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah itu.
- Bahwa sebagai pengembangan penyidikan telah ditemukan 6 (enam) unit sepeda motor bekas yang telah dijual oleh

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa dan atas kejadian tersebut mereka Terdakwa langsung ditangkap bersama barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban (PT. FIF Cabang Kendari) mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 455.200.000 (empat ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 29 Juli 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Poernomo alias Bram terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Poernomo alias Bram dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit DT 2761 KA, Nomor Mesin : HB21E1729913.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit DT 2022 DE, Nomor mesin : KEV4E1028789.
  - Sebuah Perjanjian Kerja sama Penjualan sepeda motor bekas secara Cash Tempo dengan No. FIF.UMC / MOU-CASH TEMPO / 60600 / 007-04 / VII / 07.
  - 4 (empat) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 15 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
  - 6 (enam) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 16 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
  - 5 (lima) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 17 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
- 3 (tiga) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 18 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
  - 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 09 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Edy Poernomo.
  - 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 10 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Edy Poernomo.
  - 6 (enam) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 11 Januari 2008, Lima Kali diserahkan Awal kepada Edy Poernomo dan 1 (satu) kali diserahkan kepada Arief Budiman.
  - 3 (tiga) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 12 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Arief Budiman.
  - 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 07 Agustus 2008 diserahkan Awal kepada Arief Budiman.
  - 1 (satu) lembar bukti tanda penerimaan uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor Honda New Fit No. Pol DT 2768 MB dan sepeda motor No. Pol. DT 2169 UE yang diterima dan ditandatangani oleh Edy Poernomo alias Bram pada kwitansi bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu) tertanggal 19 September 2009.
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang diserahkan oleh Andi Sukry pada tanggal 06 Mei 2009 dengan cap bertanda CV. BRAM. MM untuk pembayaran angsuran kredit sepeda motor DT 2797 AH, NOKA : HB11E1802526 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP / panjar 1 (satu) unit

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor DT 2797 AH sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pertama sepeda motor DT 2797 AH sebesar Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2008.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No. Pol : DT 2755 KA No. Mesin : HB21E-1777433.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No. Pol : DT 2797 AH No. Mesin : HB11E1802526.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No. Pol : DT 2505 BH No. Mesin : HB21E-1999118.
  - Tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi cap tertanda CV. BRAM. MM sejumlah uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2009.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna Hitam No. Pol : DT 2169 UE dengan No. Mesin : HB41 E-1153367.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No : 0005623  
No. Pol DT 2169 UE, atas nama pemilik Harsining, S.Pd. Masih akan digunakan pada perkara lain, yakni perkara atas nama Arif Budiman alias Arif.
4. Membebani Terdakwa Edi Poernomo alias Bram untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 227 / PID.B / 2010 / PN.Kdi tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Edy Poernomo alias Bram tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta martabatnya ;

4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah Surat Perjanjian Kerjasama penjualan sepeda motor bekas secara Cash Tempo dengan No. FIF.UMC / MOU-CASH TEMPO / 60600 / 007-04 / VII / 07.
- 4 (empat) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) unit titip jual tanggal 15 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edi Poernomo.
- 5 (lima) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) unit titip jual tanggal 17-12-2007 diserahkan Rustanto kepada Edi Poernomo.
- 3 (tiga) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) unit titip jual tanggal 18-12-2007 diserahkan Rustanto kepada Edi Poernomo.
- 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) unit titip jual tanggal 09 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Edi Poernomo.
- 6 (enam) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) unit titip jual tanggal 11 Januari 2008, 5 (lima) kali diserahkan Awal kepada Edi Poernomo dan 1 (satu) kali diserahkan Arief Budiman.
- 3 (tiga) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) unit titip jual tanggal 12 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Arief Budiman.
- 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) unit titip jual tanggal 07 Agustus 2008 diserahkan Awal kepada Arief Budiman.

Dikembalikan kepada CV. Bram MM.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DT 2761 KA, Nomor Mesin HB21E1729913.

Dikembalikan kepada Bustamin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DT 2022

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DE, No. Mesin KEV4E1028789.

Dikembalikan kepada Arief Budiman alias Arief.

- 1 (satu) lembar bukti tanda penerimaan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor Honda New Fit No. Pol : DT 2768 MB dan sepeda motor No. Pol : DT 2169 UE yang diterima dan ditanda tangani oleh Edy Poernomo alias Bram pada kwitansi bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), tertanggal 19 September 2009.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam No. Pol : DT 2169 UE, dengan No. Mesin : HB41E-1153367.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No : 0005623 motor Honda Supra Fit No. Pol : DT 2169 UE, atas nama pemilik Harsining, S.Pd.

Dikembalikan kepada MUH Safril . MS.

- 1 (satu) lembar bukti tanda penerimaan uang berupa kwitansi yang diserahkan oleh Andi Sukry pada tanggal 06 Mei 2009 dengan cap bertanda CV. Bram MM. untuk pembayaran angsuran kredit motor DT 2797 AH. NOKA : HB11E1802526 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi DP / panjar 1 unit sepeda motor DT 2797 AH. sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pertama sepeda motor DT 2797 AH sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2008.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : DT 2797 AH No. Mesin : HB11E1802526.

Dikembalikan kepada Andi Sukry.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Pol : DT 2755 KA No. Mesin : HB21E-1777433.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol : DT 2505 BH No. Mesin : HB21E-1999118.

- Tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi cap tertanda CV. BRAM. MM sejumlah uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2009.

Dikembalikan kepada Bobby.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 16 / Akta.Pid / 2010 / PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 September 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 September 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 11 Agustus 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011





atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- I. Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa bukan pembebasan murni karena :
  1. *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur "memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" :



*Judex Facti* di dalam putusannya berkesimpulan unsur "memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" dari Pasal 372 KUHP yang merupakan unsur pokok dalam Pasal yang di dakwakan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum, dengan pertimbangan :

- Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) poin c ditentukan bahwa Cash Tempo adalah cara penjualan kendaraan untuk dan atas nama kepentingan konsumen pihak pertama (PT. FIF) dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya berdasarkan perjanjian dengan pihak pertama melalui jasa pihak kedua dengan persyaratan pembayaran tunai yang dibayar oleh pihak kedua dalam tempo yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian ini ;
- Menimbang, bahwa ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa "pihak kedua (CV. BRAM) sepakat dan mengikatkan diri untuk membeli kendaraan dengan cash tempo dilakukan dengan syarat- syarat dan ketentuan sebagai berikut : angka (3) jika batas waktu sebagaimana tersebut dalam angka 2 pasal ini tidak dipenuhi oleh pihak kedua maka pihak kedua sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan pembelian kendaraan dengan harga yang telah disepakati ;
- Menimbang, apabila ketentuan Pasal 5 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 angka (3) yang menentukan "kendaraan yang telah diterima oleh pihak kedua dari pihak pertama tidak dapat dikembalikan kepada pihak pertama dengan alasan apapun, maka jelas setelah motor tersebut diterima oleh pihak kedua CV. BRAM maka motor tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari pihak CV. BRAM
- Menimbang, bahwa oleh karena penerimaan motor dari PT. FIF khususnya 96 Unit tersebut dilakukan pada

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2007, maka dengan berpedoman pada Pasal 5 tersebut maka motor tersebut sejak bulan Maret 2008 (60 hari sejak penerimaan) telah menjadi milik CV. BRAM berdasarkan jual beli dengan PT. FIF.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. LP / 478 / K / VI / 2009 / SPK pihak PT. FIF melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 18 Juni 2009, maka pada saat laporan tersebut dilakukan 96 unit motor tersebut telah menjadi milik CV. BRAM berdasarkan jual beli yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama, lagi pula dari fakta persidangan satu unit motor yang dijual tunai dan yang dijual kredit terjadi pada bulan Mei 2008 setelah ketentuan angka 3 Pasal 5 perjanjian berlaku.
- Menimbang, oleh karena telah menjadi milik CV. BRAM berdasarkan jual beli, maka kewajiban yang timbul bagi CV. BRAM adalah membayar 96 unit motor tersebut kepada PT. FIF.
- Menimbang, bahwa oleh karena 96 unit motor tersebut telah menjadi milik CV. BRAM maka dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tidak terpenuhi.
- Bahwa melihat hal tersebut di atas jika dihubungkan dengan yang dimaksud dengan Jual Beli berdasarkan Pasal 1457 BW yakni "Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan" (Burgelijk Wetboek Terjemahan R. Subekti) .
- Bahwa fakta persidangan terungkap pihak Kedua (Terdakwa) sama sekali tidak pernah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar harga yang telah di perjanjikan.
- Bahwa oleh karena Kewajiban tersebut tidak pernah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



dilaksanakan, maka secara yuridis 96 Unit kendaraan bermotor tersebut masih tetap milik PT. F.I.F.

- Bahwa dengan demikian jelaslah kiranya jika *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur "memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" karena mendasari putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya subjektif dengan menafsirkan sendiri isi Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Cash Tempo antara PT. F.I.F dengan CV. BRAM, yakni dengan menafsirkan perjanjian tersebut, setelah lewat masa 60 hari setelah serah terima kendaraan, maka 96 Unit kendaraan bermotor tersebut otomatis menjadi milik CV. BRAM tanpa perlu adanya satu kewajiban pun yang harus dipenuhi oleh CV. BRAM.
  - Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah menghilangkan hak PT. F.I.F selaku pemilik sah 96 Unit kendaraan bermotor tersebut.
  - Bahwa hak kepemilikan suatu kendaraan bermotor adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan apabila pembayaran telah dilaksanakan dan kendaraan menjadi milik pembeli, maka BPKB tersebut akan diserahkan (Pasal 5 ayat (4) Perjanjian) dan oleh karena Terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya, maka 96 Unit Kendaraan bermotor tersebut tetap menjadi milik PT. F.I.F, dan ini ditandai dengan kepemilikan BPKB oleh PT. F.I.F.
  - Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan penafsiran mengenai unsur "melakukan perbuatan melakukan perbuatan Curang", maka seyogianya Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat diterima.
2. Putusan seharusnya berbunyi (*Ontslag Van Alle Rechts Vervolging*). tetapi oleh *judex facti* tersebut di putus dengan *Vrij spraak*.
- Bahwa di dalam persidangan terungkap telah terjadi Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Cash Tempo antara PT. F.I.F dengan CV. Bram yang kemudian CV. Bram tidak menyerahkan uang hasil penjualan 96 unit kendaraan bermotor milik PT. F.I.F sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa di dalam putusannya, *Judex Facti* juga mengakui hal tersebut yang kemudian membebaskan Terdakwa.
- Bahwa oleh apa yang didakwakan Penuntut Umum semuanya terbukti di persidangan, maka seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana sehingga putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechts Vervolging*).

Bahwa sehingga berdasarkan Surat MA / Pemb / 2651 / 1983 tanggal 04 Agustus 1983 yang menyatakan situasi, kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas ini dapat diperiksa di tingkat Kasasi.

II. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa pada intinya *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a yakni : dengan menyatakan Unsur "memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" tidak terbukti akan tetapi di dalam putusannya tidak mencantumkan "Jumlah yang pasti dari biaya perkara" seperti yang disyaratkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Dalam menilai dan menentukan unsur "memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" dari Pasal 372 KUHP *Judex Facti* tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan secara keseluruhan kesaksian dari para saksi serta tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya seperti diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 KUHAP, Pasal 187 KUHAP dan Pasal 188 KUHAP serta Pasal 183 KUHAP, yaitu antara lain :

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi- saksi, yaitu saksi Muh. Iksanuddin. M, saksi Rustanto, saksi Laode Awaluddin alias Awal yang menyatakan semua pembayaran Cash maupun Kredit harus melalui PT. F.I.F, dan tidak boleh dilakukan sendiri oleh Terdakwa secara Langsung.
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti Surat, yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Cash Tempo antara PT. F.I.F dengan CV. Bram, dan bukti kepemilikan kendaraan, yaitu Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetap menjadi milik pihak PT. FIF oleh karena Terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya (Pasal 5 ayat (4) Perjanjian tersebut).
- Bahwa di dalam mengambil putusannya *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti saja, yaitu Surat Perjanjian Kerja sama Penjualan Sepeda Motor Bekas Cash Tempo antara PT. F.I.F dengan CV. BRAM sehingga bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP.

2. Di dalam mengadili perkara ini *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang.

- Bahwa di dalam pertimbangan putusannya telah menafsirkan isi Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Cash Tempo antara PT. F.I.F dengan CV. Bram.
- Bahwa kewenangan untuk menafsirkan isi perjanjian tersebut adalah kewenangan para pihak yang berjanji, yakni dengan melihat maksud dibuatnya perjanjian tersebut oleh para pihak.
- Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili





perkara ini hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti saja, yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Cash Tempo antara PT. F.I.F dengan CV. Bram sehingga bertentangan dengan Pasal 183 KUHP, yang mewajibkan putusan dijatuhkan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa, merupakan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri 96 (sembilan puluh enam) unit sepeda motor yang semula milik PT. FIF berada di tangan Terdakwa ;
2. Bahwa, hubungan hukum antara Terdakwa (CV.Bram) dengan PT. FIF merupakan hubungan yang didasari pada perjanjian kerjasama pemasaran sepeda motor bekas yang berjumlah 96 (sembilan puluh enam) untuk dijual kembali baik secara tunai maupun kredit. Dengan demikian hubungan hukum antara Terdakwa (CV.Bram) dengan PT. FIF adalah hubungan keperdataan sehingga jika Terdakwa tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut, maka Terdakwa disebut ingkar janji atau wanprestasi dan dapat dituntut melalui gugatan perdata ;
3. Bahwa, oleh karena ada hubungan hukum kerjasama perdata dengan PT. FIF, maka perbuatan Terdakwa menjual motor bukan merupakan perbuatan pidana, dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechts Vervolging*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 227 / Pid.B / 2010 / PN.Kdi tanggal 11 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 227 / Pid.B / 2010 / PN.Kdi tanggal 11 Agustus 2010 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Edi Poernomo alias Bram terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



*(Ontslag Van Alle Rechts Vervolging) ;*

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit DT 2761 KA, No. Mesin : HB21E1729913.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit DT 2022 DE, No. Mesin : KEV4E1028789.
  - Sebuah perjanjian kerja sama penjualan sepeda motor bekas secara Cash Tempo dengan No. FIF.UMC / MOU-CASH TEMPO / 60600 / 007-04 / VII / 07.
  - 4 (empat) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 15 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
  - 6 (enam) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 16 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
  - 5 (lima) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 17 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
  - 3 (tiga) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 18 Desember 2007 diserahkan Rustanto kepada Edy Poernomo.
  - 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 09 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Edy Poernomo.
  - 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 10 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Edy Poernomo.
  - 6 (enam) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 11 Januari 2008, Lima Kali diserahkan Awal kepada Edy Poernomo dan 1 (satu) kali diserahkan kepada Arief Budiman.
  - 3 (tiga) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 12 Januari 2008 diserahkan Awal kepada Arief Budiman.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) Unit Titip Jual tanggal 07 Agustus 2008 diserahkan Awal kepada Arief Budiman.
- 1 (satu) lembar bukti tanda penerimaan uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor Honda New Fit No. Pol DT 2768 MB dan sepeda motor No. Pol. DT 2169 UE yang diterima dan ditandatangani oleh Edy Poernomo alias Bram pada kwitansi bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu) tertanggal 19 September 2009.
- 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang diserahkan oleh Anoi Sukrty pada tanggal 06 Mei 2009 dengan cap bertanda CV. BRAM. MM untuk pembayaran angsuran kredit sepeda motor DT 2797 AH, NOKA : HB11E1802526 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi DP / panjar 1 (satu) unit sepeda motor DT 2797 AH sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pertama sepeda motor DT 2797 AH sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 06 juni 2008.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No. Pol : DT 2755 KA No. Mesin : HB21E-1777433.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No. Pol : DT 2797 AH No. Mesin : HB11E1802526.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No. Pol : DT 2505 BH No. Mesin : HB21E-1999118.
- Tanda bukti penerimaan uang berupa kwitansi cap tertanda CV. BRAM. MM sejumlah uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2009.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna Hitam No. Pol : DT 2169 UE dengan No. Mesin : HB41 E-1153367.

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)  
No : 0005623

No. Pol DT 2169 UE, atas nama pemilik Harsining, S.Pd.  
Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk  
dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain, yakni  
perkara atas nama Arif Budiman alias Arif.

- 5. Membebaskan biaya perkara perkara dalam semua tingkat  
peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 09 Agustus 2011**  
oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang  
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
**Mansur Kartayasa, SH.MH.**, dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti  
dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut  
Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Ketua,**

ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

ttd./ **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011



**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH)**

**NIP. 040 018 310**

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No. 783  
K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)